

Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 78613 056523622



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /

Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Pencabutan Program PB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Penangkatap
2. Surat Peringatan 3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ALUR, PROSEDUR, DAN MEKANISME PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU TARIF KELENGKAPAN 1. Masyarakat/Instansi mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan Tim Yankomas Sesuai kebutuhan Gratis - 2. Menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan klarifikasi Kepala Bapas 10 menit Gratis Surat permohonan 3. Menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan Kasubsi BKD, Pembimbing Kemasyarakatan 10 menit Gratis Surat permohonan 4. Melakukan penggalian data dan membuat berita acara Pembimbing Kemasyarakatan Sesuai kebutuhan Gratis - 5. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Tim Pengamat Pemasyarakatan 1x24 jam Gratis Surat Permohonan, BAP 6. Mengusulkan pencabutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui aplikasi SPION Pembimbing Kemasyarakatan, Kepala Bapas 1x24 jam Gratis Laporan, surat permohonan, BAP, hasil sidang TPP, SK PB 7. Menerima dan mencetak surat keputusan pencabutan Pembimbing Kemasyarakatan Maksimal 3 hari sejak permohonan diterima Gratis - 8. Mengembalikan klien ke Lapas/Rutan terdekat Pembimbing Kemasyarakatan. Kepolisian setempat Sesuai kebutuhan Gratis Surat keputusan pencabutan

Waktu Penyelesaian

0

ALUR, PROSEDUR, DAN MEKANISME PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 78613 056523622



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /
Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Produk Pelayanan

1. E-lapor

Pengaduan Layanan

melalui E-Lapor